

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undang dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kebebasan, otoritas, dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahannya termasuk kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang dibuat. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat sebuah kebijakan mengenai pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerahnya. Kewenangan ini diwujudkan melalui penerapan prinsip desentralisasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi landasan utama terbentuknya daerah-daerah otonom. Desentralisasi merupakan suatu mekanisme dalam negara kesatuan yang memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Desentralisasi menurut Idris Patarai (2021) merupakan kebijakan memberikan ruang bagi daerah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan publik secara mandiri, sehingga mendorong kemandirian dan kreativitas daerah dalam pembangunan. Sebagai konsekuensi dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan tersebut, lahirlah konsep otonomi daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong kemandirian daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan lokal. Peningkatan PAD menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal suatu daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi.

Menurut Iqbal et al., (2023), keberhasilan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, mengelola sumber daya yang tersedia, serta menerapkan kebijakan fiskal yang tepat. Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang terencana dan berkelanjutan sangat diperlukan agar prinsip desentralisasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal ini, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui berbagai sumber penerimaan, di antaranya adalah pajak daerah serta retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga berperan strategis dalam meningkatkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian keuangan daerah. Salah satu sektor retribusi daerah yang berkontribusi dalam struktur PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir dikenakan pada tempat khusus parkir yang disediakan di area publik, dan di tepi jalan umum, dimana pengguna diwajibkan membayar untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Kondisi ini menjadikan pengelolaan retribusi parkir tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam tata kelola perkotaan yang harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Kota Yogyakarta Merupakan salah satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata, dengan tingkat mobilitas masyarakat dan wisatawan yang cukup tinggi. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, salah satunya melalui retribusi parkir. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang masuk dan beroperasi di wilayah kota, kebutuhan akan fasilitas parkir pun semakin meningkat.

Pemerintah Kota Yogyakarta memanfaatkan kondisi ini dengan menyediakan layanan parkir di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir yang dikelola secara resmi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, pengelolaan parkir menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, pada Tahun 2024 realisasi penerimaan retribusi parkir mencapai Rp 6,75 miliar sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta sebesar Rp 855,10 miliar. Dengan demikian, kontribusi retribusi parkir terhadap PAD hanya sebesar 0,79%. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sektor retribusi parkir menunjukkan efektivitas dalam pencapaian target. Namun, kontribusi terhadap struktur PAD masih belum proporsional.

Namun demikian, kontribusi pendapatan dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta masih belum ideal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala, termasuk praktik pungutan ilegal yang menyebabkan kebocoran pendapatan, minimnya pengawasan, serta sistem pemungutan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Penelitian oleh Dede (2020), menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir masih menghadapi tantangan dalam aspek komunikasi kebijakan, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi yang belum optimal dalam mendukung efektivitas pemungutan retribusi. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Tanzil & Juliprijanto (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang terstruktur, kepatuhan masyarakat, serta pengawasan yang konsisten dan terintegrasi, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh**

Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2024?
2. Berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2024.
- b. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota khususnya Dinas Perhubungan dalam mengelola dan meningkatkan retribusi parkir dimasa yang akan datang.
- b. Bagi Politeknik YKPN Yogyakarta
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, wawasan, dan pengetahuan bagi Mahasiswa Politeknik YKPN untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan menerapkan teori – teori yang diperoleh selama bangku kuliah